



Efektivitas Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Anak Binaan dengan Otopsi Forensik

Ida Septiani Anjelika ^{1*}, Heni Siswanto ², Rini Fathonah ³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: JL. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Korespondensi penulis: idaanjelika29@gmail.com *

Abstract. *Law enforcement cannot be separated from the use of various sciences, one of which is forensic medicine. Its use is by implementing forensic autopsies for the purposes of investigating victims in unnatural and suspicious deaths that are suspected of being related to criminal acts such as in cases of alleged criminal acts of abuse that cause death. This study uses an empirical legal approach by reviewing applicable legal regulations and their application in practice. Data were obtained through interviews with investigators, forensic doctors, and the victim's family, as well as literature studies that include laws and previous research. The results of the study indicate that forensic autopsies have an important role in investigating cases of abuse that cause death, as occurred in the case of the death of a foster child at LPKA Bandar Lampung. The autopsy results revealed signs of previously undetected physical violence, allowing law enforcement officers to name suspects and continue the investigation process. However, the implementation of autopsies in the Indonesian legal system still faces various obstacles, including resistance from the victim's family who refuse autopsies due to cultural and religious factors, limited forensic experts and autopsy facilities in several areas, and intervention from certain parties who try to hinder the investigation. Therefore, this study recommends a stricter policy in requiring autopsies for suspicious deaths, increasing the number of forensic personnel, and transparency in the legal process to ensure justice for victims and families. Thus, autopsies can function optimally as scientific evidence in revealing criminal acts and strengthening law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Autopsy, Children in Care, Persecution*

Abstrak. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu ilmu kedokteran forensik. Pemanfaatannya dengan pelaksanaan otopsi forensik guna keperluan penyidikan terhadap korban dalam peristiwa kematian tidak wajar dan mencurigakan yang diduga terkait dengan tindak pidana seperti pada kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, dokter forensik, dan keluarga korban, serta studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otopsi forensik memiliki peran penting dalam penyidikan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana terjadi dalam kasus kematian seorang anak binaan di LPKA Bandar Lampung. Hasil otopsi mengungkap adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang sebelumnya tidak terdeteksi, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum menetapkan tersangka dan melanjutkan proses penyelidikan. Namun, pelaksanaan otopsi dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk resistensi keluarga korban yang menolak otopsi karena faktor budaya dan agama, keterbatasan tenaga ahli forensik dan fasilitas otopsi di beberapa daerah, serta intervensi dari pihak tertentu yang berusaha menghambat penyelidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mewajibkan otopsi untuk kasus kematian yang mencurigakan, peningkatan jumlah tenaga forensik, serta transparansi dalam proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga. Dengan demikian, otopsi dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bukti ilmiah dalam mengungkap tindak pidana dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Anak Binaan, Otopsi, Penganiayaan

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan di suatu negara. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketatnya peraturan yang berlaku, tetapi juga oleh efektivitas aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana. Dalam berbagai kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian, peran ilmu forensik menjadi sangat penting, khususnya dalam proses otopsi untuk mengungkap penyebab kematian secara ilmiah dan akurat (Santi, Nopalina, & Mahendra, 2024). Tindakan penganiayaan merupakan fenomena yang sulit diberantas dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai bentuk penganiayaan yang sering terjadi termasuk pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada anggota tubuh, bahkan tidak jarang mengakibatkan cacat fisik seumur hidup atau bahkan kematian bagi korban.

Penggunaan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan tindak pidana dapat membantu penyidikan dalam memberikan rekap medis kepada para penyidik untuk dijadikan suatu alat bukti. Ilmu Kedokteran Kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas sebab akibat antara suatu tindakan dan akibat yang akan ditimbulkan, yang dapat mencakup luka pada tubuh, gangguan kesehatan atau yang menimbulkan kematian, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Dalam pembuktian ini upaya yang harus dilakukan yakni dengan melakukan otopsi. Otopsi forensik adalah pemeriksaan medis terhadap jenazah untuk menentukan penyebab kematian seseorang, terutama dalam kasus yang mencurigakan. Dalam hukum pidana, otopsi memiliki nilai probatif yang tinggi sebagai alat bukti dalam penyidikan dan proses peradilan.

Salah satu kasus yang sering membutuhkan otopsi forensik adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana penyebab kematian korban harus dipastikan agar aparat hukum dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah maraknya kasus penganiayaan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Anak binaan yang seharusnya mendapatkan pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik justru menjadi korban kekerasan, baik dari sesama penghuni maupun dari pihak lain. Kekerasan di dalam LPKA sering kali terjadi secara tersembunyi dan sulit terungkap karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan yang ketat, budaya kekerasan yang mengakar, serta ketidakberdayaan korban dalam melaporkan kejadian yang menimpanya.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian anak binaan di LPKA menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, dugaan penganiayaan terhadap anak binaan baru terungkap setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Hasil otopsi tidak hanya mengungkap penyebab kematian, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal dunia (Sinulingga & SIregar, 2023). Dengan demikian, otopsi menjadi instrumen penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, otopsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KUHAP dalam Pasal 133 dan 134 mengatur mengenai pelaksanaan otopsi dalam rangka kepentingan penyidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Mahadewi, Sugiarta, & Dinar, 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan otopsi dalam penyidikan kasus penganiayaan terhadap anak binaan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah resistensi dari pihak keluarga korban yang terkadang menolak otopsi karena alasan budaya atau kepercayaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli forensik di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa otopsi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Tantangan lainnya adalah kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghambat proses penyidikan demi melindungi kepentingan tertentu (Iswara, Dewi, & Maulia, 2023). Sebagai contoh, kasus kematian seorang anak binaan di LPKA Bandar Lampung yang diduga akibat penganiayaan mengungkap berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Pada awalnya, kematian korban tidak langsung diakui sebagai akibat kekerasan, tetapi setelah dilakukan otopsi, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan.

Kasus ini kemudian mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menetapkan beberapa tersangka yang diduga bertanggung jawab atas kematian korban. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk menyoroti efektivitas hukum terhadap otopsi dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian anak binaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana otopsi dapat menjadi instrumen utama dalam mengungkap fakta hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan otopsi dalam penyidikan kasus penganiayaan terhadap anak binaan

serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan mekanisme penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, khususnya di lingkungan LPKA. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan serta perlindungan bagi anak binaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan. Peran diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dimainkan atau diperankan oleh orang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu kelompok, lembaga, organisasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau makhluk hidup, benda, dan suatu lembaga atau organisasi. Peranan secara sosiologis adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang memegang atau menempati suatu jabatan dan menjalankan hak serta kewajiban sesuai kedudukannya. Torang Syamsir menyatakan peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, khususnya dalam penyidikan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian anak binaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, dokter forensik, serta keluarga korban, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memahami teori hukum yang relevan, wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif langsung dari aparat penegak hukum dan ahli forensik, serta observasi guna melihat bagaimana proses penyidikan dan otopsi dilakukan di lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian dan menghubungkannya dengan teori hukum serta praktik penyidikan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran otopsi dalam

mengungkap penyebab kematian anak binaan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas otopsi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan LPKA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Terhadap Otopsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Anak Binaan

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materiil tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu pembuktian yang menggambarkan suatu kejadian secara konkret. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang dituju dalam pemeriksaan perkara pidana dan tidak dapat dihindari bahwa disiplin ilmu lain di luar hukum pidana akan digunakan. Tujuan penemuan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana ini yang menjadikan hukum pidana berkoneksi, berinteraksi, dan bergantung pada disiplin ilmu lain di luar hukum pidana atau yang dikenal dengan ilmu forensik. Otopsi adalah pemeriksaan manusia yang tidak bernyawa melalui pembedahan untuk memastikan penyebab kematiannya.

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses salah satunya yaitu dengan dilakukannya otopsi terhadap korban. Kasus meninggalnya anak binaan ini sangat membutuhkan peran otopsi dalam mengungkap penyebab kematiannya, sebab kematiannya yang tidak wajar, Kasus ini bermula dari kematian seorang anak binaan berinisial RF yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. RF dinyatakan meninggal dunia pada 12 Juli 2022. Awalnya, kematian korban dianggap sebagai akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Namun, pihak keluarga mencurigai adanya tindak kekerasan karena kondisi jenazah yang menunjukkan tanda-tanda penganiayaan. Dugaan ini diperkuat setelah keluarga melihat adanya luka memar di kepala, bekas sundutan rokok di lengan, serta tanda-tanda kekerasan fisik lainnya pada tubuh korban. Menyadari adanya kejanggalan, keluarga korban melaporkan kasus ini kepada Polda Lampung. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian bersama tim Kedokteran Forensik melakukan proses ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah RF pada 20 Juli 2022. Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada dugaan bahwa RF mengalami kekerasan fisik dari sesama anak binaan sebelum meninggal dunia.

Penyelidikan awal yang dilakukan oleh kepolisian menemukan beberapa indikasi kuat adanya tindak penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan luka memar di bagian kepala, dahi, pelipis, rahang, daun telinga, lengan, punggung, perut, hingga tungkai. Selain itu, terdapat tanda-tanda pendarahan di kulit kepala bagian dalam dan selaput otak. Luka-luka ini mengindikasikan bahwa korban mengalami serangkaian kekerasan sebelum meninggal. Berdasarkan bukti tersebut, kepolisian akhirnya menetapkan empat anak binaan lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka, yaitu IA (17), NP (16), RB (17), dan BS (17), diduga melakukan penganiayaan terhadap RF hingga menyebabkan kematiannya.

Otopsi memiliki peran penting dalam kasus ini karena memberikan bukti ilmiah terkait penyebab kematian RF. Tanpa otopsi, kematian korban mungkin akan tetap dianggap sebagai kematian wajar, sehingga potensi tindak pidana penganiayaan bisa saja tidak terungkap. Hasil otopsi yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* menjadi alat bukti sah yang mendukung penyelidikan lebih lanjut dan menjadi dasar dalam proses peradilan. Selain itu, otopsi forensik juga memungkinkan dokter untuk memberikan kesimpulan yang jelas mengenai mekanisme kematian korban. Dalam kasus ini, hasil otopsi menunjukkan adanya korelasi antara luka di kepala dengan kerusakan organ otak serta pendarahan di bagian dalam kepala. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa kematian RF bukan disebabkan oleh faktor alami, melainkan akibat kekerasan benda tumpul. Dengan adanya otopsi, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana dan bukan sekadar insiden biasa di dalam LPKA. Oleh karena itu, otopsi menjadi instrumen krusial dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Otopsi forensik dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan dalam kasus kematian yang mencurigakan, termasuk dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak binaan. Pelaksanaan otopsi diawali dengan identifikasi mayat untuk memastikan kesesuaian antara jenazah dengan dokumen *visum et repertum*. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan luar, di mana dokter forensik mencatat kondisi tubuh, adanya luka memar, lecet, atau cedera lainnya yang dapat mengindikasikan kekerasan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dalam dengan membuka rongga kepala, dada, perut, dan panggul guna melihat kondisi organ dalam serta mencari tanda-tanda pendarahan, trauma, atau kerusakan organ akibat benda tumpul atau tajam. Selama proses ini, sampel jaringan atau cairan tubuh juga dapat diambil untuk pemeriksaan toksikologi guna memastikan ada atau tidaknya zat beracun dalam tubuh korban. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, dokter forensik menyusun laporan otopsi yang dituangkan dalam dokumen *visum et repertum*, yang kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam proses

penyidikan dan peradilan (Naufal, Rusmiati, & Ramdan, 2021).

Dalam kasus kematian anak binaan akibat penganiayaan di LPKA Bandar Lampung, hasil otopsi mengungkap adanya luka memar di kepala, dada, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Selain itu, ditemukan tanda-tanda pendarahan dalam di kepala dan selaput otak yang mengindikasikan adanya benturan keras sebelum kematian. Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Implikasi dari hasil otopsi ini sangat besar dalam proses hukum. Temuan forensik ini memungkinkan pihak kepolisian untuk menetapkan empat anak binaan lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Tanpa hasil otopsi, kematian korban mungkin akan dianggap sebagai kejadian alami atau kecelakaan, sehingga potensi tindak pidana bisa saja tidak terungkap. Oleh karena itu, hasil otopsi menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian seseorang.

Ahli forensik berperan penting dalam menginterpretasikan hasil otopsi guna memberikan penjelasan ilmiah kepada penyidik dan pengadilan mengenai penyebab kematian korban. Selain melakukan pemeriksaan medis, dokter forensik juga menjelaskan apakah luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban merupakan akibat dari penganiayaan atau faktor lain. Dalam kasus ini, dokter forensik menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh trauma benda tumpul yang konsisten dengan tindakan penganiayaan. Selain itu, ahli forensik juga memberikan keterangan dalam persidangan untuk memperkuat bukti di hadapan hakim. Keterangan ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan dakwaan dan menentukan hukuman yang sesuai bagi para pelaku. Dengan demikian, peran dokter forensik tidak hanya sebatas melakukan otopsi, tetapi juga memastikan bahwa hasil temuannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

Otopsi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam mengungkap penyebab kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, hasil otopsi dapat menjadi bukti ilmiah yang menentukan apakah korban meninggal akibat kekerasan atau sebab alami. Tanpa otopsi, aparat penegak hukum hanya dapat mengandalkan keterangan saksi atau bukti tidak langsung yang mungkin tidak cukup kuat untuk menetapkan tersangka. Oleh karena itu, otopsi forensik menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap kematian yang mencurigakan dapat diselidiki secara ilmiah dan objektif guna menghindari kesalahan dalam proses hukum.

Selain mengungkap penyebab kematian, otopsi juga memiliki fungsi penting dalam mengidentifikasi mekanisme kekerasan yang dialami korban. Melalui pemeriksaan forensik,

dokter dapat menentukan apakah luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban sesuai dengan kronologi kejadian yang dilaporkan oleh saksi atau tersangka. Misalnya, dalam kasus penganiayaan terhadap anak binaan, hasil otopsi dapat mengungkap apakah korban mengalami kekerasan berulang, luka akibat benda tumpul, atau bahkan tindakan kekerasan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Informasi ini sangat berguna bagi penyidik untuk mengungkap modus operandi pelaku dan menetapkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang sesuai. Di dalam sistem peradilan, otopsi juga menjadi alat untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus, keluarga korban sering kali tidak mengetahui penyebab pasti kematian anggota keluarganya, terutama jika tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dengan adanya otopsi, keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai kematian yang menimpa korban, sehingga mereka dapat menuntut keadilan jika terbukti adanya unsur tindak pidana. Selain itu, dalam beberapa kasus, hasil otopsi juga dapat membuktikan ketidakbersalahan seseorang yang diduga sebagai pelaku, sehingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum pidana.

Faktor Penghambat Peran Otopsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Anak Binaan

Meskipun memiliki peran yang sangat krusial, penggunaan otopsi dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penerimaan oleh masyarakat dan efektivitas penerapannya dalam sistem hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, resistensi keluarga korban, keterbatasan tenaga ahli forensik, dan potensi intervensi dari pihak berkepentingan sering kali menghambat pelaksanaan otopsi secara optimal. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka efektivitas otopsi sebagai alat pembuktian dalam sistem peradilan akan terus mengalami kendala, yang pada akhirnya dapat melemahkan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemanfaatan otopsi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi yang mewajibkan otopsi dalam setiap kasus kematian yang mencurigakan, terutama yang diduga melibatkan tindak pidana. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga ahli forensik dan penyediaan fasilitas otopsi yang lebih merata di seluruh daerah juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa otopsi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dengan adanya kebijakan yang lebih tegas dan sumber daya yang lebih memadai, peran otopsi dalam menegakkan hukum dapat semakin ditingkatkan, sehingga setiap korban tindak pidana dapat memperoleh keadilan yang layak.

Pelaksanaan otopsi sering menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah resistensi dari pihak keluarga korban. Banyak keluarga menolak otopsi karena berbagai alasan, seperti faktor budaya dan keyakinan agama yang menganggap bahwa tubuh jenazah tidak boleh diganggu setelah kematian. Selain itu, keluarga yang sedang berduka sering kali merasa bahwa proses otopsi hanya akan menambah penderitaan emosional, terutama jika mereka tidak memahami pentingnya pemeriksaan forensik dalam mengungkap penyebab kematian. Dalam beberapa kasus, keluarga korban lebih memilih untuk menerima penyebab kematian berdasarkan dugaan awal tanpa menyadari bahwa kematian tersebut mungkin melibatkan unsur pidana. Hal ini menjadi kendala serius bagi aparat penegak hukum dalam mendapatkan bukti ilmiah yang dapat mengungkap kebenaran di balik kematian seseorang.

Di samping faktor masyarakat, keterbatasan tenaga ahli forensik dan fasilitas otopsi juga menjadi kendala utama. Tidak semua daerah memiliki dokter forensik yang tersedia setiap saat, sehingga pelaksanaan otopsi sering kali tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Keterbatasan ini semakin diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama di daerah yang tidak memiliki rumah sakit rujukan dengan fasilitas otopsi lengkap. Dalam beberapa kasus, spesimen yang diambil dari jenazah harus dikirim ke laboratorium di luar daerah untuk dianalisis lebih lanjut, yang membutuhkan waktu lebih lama dan bisa berdampak pada validitas hasil otopsi. Keterlambatan ini sering kali mempersulit aparat hukum dalam mengamankan bukti sebelum kondisi jenazah mengalami degradasi yang dapat mengaburkan hasil pemeriksaan.

Intervensi dari pihak tertentu juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan otopsi sebagai alat bukti hukum. Dalam beberapa kasus, ada upaya dari individu atau kelompok berkepentingan untuk menghambat atau bahkan mencegah dilakukannya otopsi guna menutupi fakta sebenarnya. Intervensi ini bisa datang dari berbagai pihak, termasuk oknum aparat, institusi yang bertanggung jawab atas korban, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan agar kasus tersebut tidak terungkap (Widowati, Ohoiwutun, & Nugroho, 2021). Bentuk intervensi dapat berupa tekanan terhadap keluarga korban agar menolak otopsi, manipulasi dalam pelaporan hasil otopsi, atau bahkan tindakan administratif yang menghambat proses penyelidikan lebih lanjut. Ketika terjadi intervensi seperti ini, proses hukum menjadi tidak transparan, dan keadilan bagi korban pun semakin sulit dicapai.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun otopsi memiliki peran krusial dalam penyidikan tindak pidana, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya otopsi sebagai alat pembuktian dalam kasus kematian yang mencurigakan. Selain

itu, peningkatan jumlah tenaga ahli forensik serta penyediaan fasilitas otopsi yang memadai harus menjadi perhatian pemerintah guna memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan standar hukum. Upaya untuk mencegah intervensi dari pihak berkepentingan juga harus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan. Dengan demikian, otopsi dapat benar-benar berfungsi sebagai alat bukti yang efektif dalam menegakkan keadilan bagi korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Otopsi forensik memainkan peran krusial dalam mengungkap penyebab kematian anak binaan di LPKA, terutama dalam kasus penganiayaan. Hasil otopsi memberikan bukti ilmiah yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut dan memastikan bahwa kematian yang mencurigakan tidak diabaikan. Dalam kasus kematian anak binaan di LPKA Bandar Lampung, hasil otopsi mengungkap tanda-tanda kekerasan fisik, seperti luka memar dan pendarahan dalam. Bukti ini mengarah pada penetapan tersangka, yang sebelumnya tidak terungkap tanpa adanya otopsi. Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan otopsi meliputi resistensi dari pihak keluarga karena alasan budaya dan agama, keterbatasan tenaga ahli forensik, serta potensi intervensi dari pihak tertentu yang ingin menutupi fakta sebenarnya. Diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk mewajibkan otopsi dalam kasus kematian mencurigakan, peningkatan jumlah tenaga forensik, serta transparansi dalam proses penyelidikan guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Amir, Amri. (2009). *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan.
- Ellestifani, S. (2020). Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan. *Skripsi*.
- Ely, S., Frans Simangunsong (2023). Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Journal: Indonesia Journal Law and Social-Political Governance*. 3 (2).
- Fathonah, Rini. (2022). *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Ismatullah, R. (2024). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(3), 242-256. doi:<http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1122>
- Iswara, R. A., Dewi, R. K., & Maulia, S. R. (2023). *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Jauhani, M. A., Pratiwi, Y. W., & Supianto. (2023). Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar. *Welfare State Jurnal Hukum*, 2(1), 71-88. doi:<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2063>
- Mahadewi, N. T., Sugiarta, I., & Dinar, I. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 368-374. doi:<http://10.0.217.85/jkh.4.3.8063.368-374>
- Meliala, A. E., & Prameswari, A. D. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351-363.
- Nurhakim, A. A. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Kepada Perempuan dan Anak di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 2(1), 47-60. doi:<https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2024.47-60>
- Rasiwan, I. (2025). *Pengantar Hukum Forensik Indonesia*. Sumatera Barat: Takaza Innovatiz Labs.
- Santi, F., Nopalina, F., & Mahendra, D. A. (2024). Peran dokter forensik dalam penegakan hukum: Kontribusi terhadap proses penyidikan dan pembuktian pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11645–11660. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9012>
- Simanullang, M. T., & Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar). *Nommensen Law Review*, 1(1), 117-134.
- Sinulingga, E., & Siregar, H. (2023). Realitas Sosial Anak Berhadapan Hukum dalam Institusi Total Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2), 160-167. doi:<https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i2.162>
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. (2022). *Kriminologi dalam Teori dan Kajian*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Widia, L., Fitriati, & Yuspar. (2024). Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan. *Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan*, 3(2), 91-98. doi:<https://doi.org/10.31933/exy4s366>
- Widowati, Ohoiwutun, Y. T., & Nugroho, F. M. (2021). Peranan autopsi forensik dan korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>

